



P E N E T A P A N

NOMOR : 44/G/2022/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **DESNA PUTRI DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik desnaaja623@gmail.com;
2. **SANDI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani Kebun, tempat tinggal di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik novafepen@gmail.com;
3. **FEPEN SANDRI, S.Pt.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik peppensandrino45@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 006/SS-SK.TUN/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 kepada :

1. Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn.;
2. Andry Miko Tiyuza, S.H.;
3. Edfin Hasrisoputra, S.H.;
4. Liberti Maranata Sitepu, S.H.; dan
5. Dezza Hepriyanti, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M.Kn. & Rekan, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo no. 44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik kantorhukumsopiansregar@gmail.com;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 44/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA DESA TEBAT SIBUN berkedudukan di Desa Tebat Sibun,
Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
44/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL, tanggal 23 Desember 2022 Tentang
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
44/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 23 Desember 2022 Tentang
Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor :
44/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL, tanggal 23 Desember 2022 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-PP/2022/PTUN.BKL,
tanggal 23 Desember tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-HS/2022/PTUN.BKL,
tanggal 17 Januari 2022 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Gugatan Nomor : 44/G/2022/PTUN.BKL;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 27 Januari 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20
Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2022, di bawah Register
Perkara Nomor : 44/G/2022/PTUN.BKL;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Para
Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah
adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun
Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Atas Nama Hendri Marzoni

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 44/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 02 November 2022 . Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;

2. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Atas Nama Rusdi Togar Selegar terbit pada tanggal 02 November 2022. Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

3. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun III (Kadus 3) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Atas Nama Alpa Hareto, S.Sos. terbit pada tanggal 02 November 2022. Selanjutnya disebut Objek Sengketa 3;

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 44/G/2022/PTUN.BKL melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, didasarkan alasan yang pada pokoknya adanya kekurangan bukti, sehingga perlu untuk dikaji ulang;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 44/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 44/G/2022/PTUN.BKL melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Para Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 44/G/2022/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Para Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 44/G/2022/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Para Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 44/G/2022/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan dikeluarkan penetapan ini sejumlah Rp 323.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami **DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD/Meterai

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman **5** dari 6 halaman, Penetapan No. 44/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	68.000,-
4. PNBP lainnya.....	Rp.	80.000,-
5. Hak Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	323.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. 44/G/2022/PTUN.BKL